



PENETAPAN

Nomor : 40/Pdt.P/2017/PN.Nga

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

ADIBURRAHMAN, tempat tanggal lahir, Banyubiru, 05 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai :----- P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

-----Tentang Duduk Permohonannya :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 18 Mei 2017, dengan nomor register : 24/Pdt.P/2017/PN.Nga, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon menikah dengan Husnul Hotimah dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 20 Juni 1997, sesuai kutipan akte perkawinan nikah Nomor :83/10/VI/1997 Tanggl 20 Juni 1997

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 40/Pdt.P/2017/PN.Nga



- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan istri pemohon telah melahirkan empat orang anak yng diberi nama :
 - Anak pertama kami “ **AYU RAHMAWATI** “ Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Banyubiru, pada Tanggal 17 Agustus 1999;
 - Anak kedua kami “ **NANDA RISFATUL FIRDA**” Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Banyubiru, pada tanggal 15 September 2002;
 - Anak ketiga kami “ **PUTRI MAIDANI SISKA AZIZAH** ” Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Banyubiru, pada tanggal 09 Pebruari 2008;
 - Anak keempat kami “**MUHAMMAD HENDRA SAPUTRA**” Jenis Kelamin Laki - laki, Lahir Banyubiru, pada tanggal 26 Nopember 2010;
- **Bahwa** pemohon hendak mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama :
 - Anak pertama kami “ **AYU RAHMAWATI** “ Menjadi “ **INDAH YUTIMA RAHMANIA** “
Dikarenakan anak pertama Pemohon cerewet dan sering sakit – sakitan sehingga pemohon sempat bertanya ke orang pintar bahwa anak pertama pemohon sebaiknya diganti namanya, agar nantinya pertumbuhan anak pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada orang tua.
- **Bahwa** penggantian nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama pemohon tersebut dari nama anak pemohon :
 - Anak pertama kami “ **AYU RAHMAWATI** “ Menjadi “ **INDAH YUTIMA RAHMANIA** “
Berdasarkan penepatan Pengadilan Negeri setempat dan karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Negara memberikan penepatan sahnya penggantian nama anak pemohn tersebut;
- **Bahwa** berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 40/Pdt.P/2017/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak pemohon :
 - “ **AYU RAHMAWATI** “ Menjadi “ **INDAH YUTIMA RAHMANIA** “
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan mengganti nama anak pemohon semula dari ;
 - “ **AYU RAHMAWATI** “ Menjadi “ **INDAH YUTIMA RAHMANIA** “ sesuai dengan kutipan Akte Kelahirannya Nomor : 3702/IST/2008.99, tertanggal 17 Agustus 1999
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggungkan seluruhnya oleh pemohon;
Atau : Apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3702/IST/2008.99 tertanggal 05 Juni 2008 atas nama AYU RAHMAWATI, yang diberi tanda bukti P – 1; -----
2. Foto copy NIK No. 5101010505750024 atas nama ADIBURRAHMAN, diberi tanda bukti P – 2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 83/10/VI/1997 atas nama ADIBURRAHMAN dengan HUSNUL HOTIMAH, diberi tanda bukti P – 3 ; ----
4. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, No : MI.05/18.01/PP.01.1/006/2011 atas nama INDAH YUTIMA RAHMANIA, tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda bukti P – 4 ; -----
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTS. 428/18.01/PP.01-1/0046/2014, tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda bukti P – 5; -----

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 40/Pdt.P/2017/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. Siti Waisah: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini guna memberikan keterangan atas permohonan Pemohon yang hendak mengajukan permohonan penggantian nama untuk anaknya yang bernama Ayu Rahmawati; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan penggantian nama untuk anaknya dikarenakan sering mengalami sakit – sakitan ; -----
- Bahwa oleh orang pintar tersebut disarankan untuk merubah nama anak saksi agar tidak sakit – sakitan lagi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula bernama Ayu Rahmawati menjadi Indah Yutima Rahmania;

Saksi 2. Husnul Hotimah : -----

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini guna memberikan keterangan atas permohonan Pemohon yang hendak mengajukan permohonan penggantian nama untuk anaknya yang bernama Ayu Rahmawati; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan penggantian nama untuk anaknya dikarenakan sering mengalami sakit – sakitan ; -----

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 40/Pdt.P/2017/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa oleh orang pintar tersebut disarankan untuk merubah nama anak saksi agar tidak sakit – sakitan lagi ; -----

– Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula bernama Ayu Rahmawati menjadi Indah Yutima Rahmania;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

-----Tentang Pertimbangan Hukumnya :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Karenanya peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat berikut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata terdapat fakta bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama Ayu Rahmawati. Namun oleh karena anak Pemohon tersebut sering sakit – sakitan, maka disarankanlah agar dilakukan penggantian nama. Bahwa kemudian saran tersebut telah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 40/Pdt.P/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh saksi. Namun demikian, oleh karenanya saksi juga perlu untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya, sehingga diajukanlah permohonan kepada Pengadilan Negeri Negara agar dapat merubah nama anaknya sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3702/IST/2008.99, tanggal 05 Juni 2008, atas nama Ayu Rahmawati, tanggal 05 Juni 2008, berubah menjadi Indah Yutima Rahmania. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan anak Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006, Undang–UndangNo. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian anak Pemohon Ayu Rahmawati Menjadi Indah Yutima Rahmania;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari Ayu Rahmawati dirubah menjadi Indah Yutima Rahmania yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1999, dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3702/IST/2008.99, tanggal 05 Juni 2008; -----
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, oleh Alfian Firdausi Kurniawan, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Negara,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 40/Pdt.P/2017/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Gede Suparsadha, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera

Hakim

ttd.

ttd.

I Gede Suparsadha

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH.MH.

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Leges	:	Rp	3.000,00
Jumlah	:	Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)